



PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2018/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----

Nama : KUSTANTO ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dk.Sidareja RT.010 RW.005 Desa Ngleses Kecamatan

Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;-----
Pekerjaan : Guru ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/29/I/07/I/2018/PTUN-

Semarang/JATENG, tanggal 29 Januari 2018, memberikan kuasa kepada :--

1. Dr. YOUNGKY FERNANDO, SH., MH ; -----
2. SENO TRI BASKORO, SH ; -----
3. SUNARDI, S.Ag., SH., MH ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Dr. Youngky Fernando Rambe, SH., MH. & Rekan" yang memilih domisili hukum di Jalan Singoprono No. 456 RT. 014, RW. 004 Kampung Tegal Rayung, Desa Palem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT

----- M e l a w a n -----

Nama Jabatan : Kepala Desa Ngleses;-----
Tempat Kedudukan : Karangsono - Kedungombo Km.7 Desa
Ngleses Kecamatan Juwangi, Kabupaten
Boyolali Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018 memberikan
kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS DANI

SRIYANTO,SH;-----

2. LUKMAN

HAKIM,SH;-----

3. SEBASTIANUS

HERIYANTO,SH;-----

4. DEWI

HARASTUTI,SH.,MH.Hum;-----

5. ALFIAN GUNTUR

ARBIYUDHA,SH;-----

6. WIDODO,SH;-----

7. RINO ANDRU

FAISAL,SH;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah : -----

- Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 31 Januari 2018 dengan register Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG; ---

- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismisal Nomor : 20/PEN-DIS/2017/PTUN-SMG, tanggal 1 Pebruari 2018;-----

- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 20/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Pebruari 2018;-----

Halaman 2 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :
20/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 1 Pebruari 2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara
Nomor : 20/PEN.PP/2017/PTUN-SMG tanggal 1Februari
2018;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Perkara Nomor :
20/PEN.PP/2018/PTUN-SMG tanggal 27 Februari 2018;-----
- Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pi-
hak dalam perkara
ini;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-
saksi dalam perkara
ini;-----
- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita
Acara dalam perkara
ini;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 31 Januari 2018 dengan register perkara nomor : 20/G/2018 PTUN-SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan.

Objek Gugatan di dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor 141 / 25 Tahun 2017**, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Budi Wahono** ,

Halaman 3 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan formasi sebagai **Sekretaris Desa** Tertanggal 30 Nopember 2017,

Objek Gugatan aquo bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 1** angka ke 9, **Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".-----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.-----

Objek Gugatan di dalam perkara ini adalah **Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor 141 / 25 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017** beserta lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Budi Wahono**, dengan formasi sebagai **Sekertaris Desa** Tertanggal **30 Nopember 2017, Objek Gugatan** tersebut di atas baru diketahui **Penggugat** pada tanggal **19 Desember 2017** dari teman Penggugat yang memberikan foto copy objek gugatan kepada Penggugat, dan gugatan perkara aquo di ajukan pada tanggal **31 Januari 2017**, sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 55, Undang Undang-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tertanggal 29 Desember 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juncto Undang Undang-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

Halaman 4 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbunyi: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

III. Kepentingan Para Penggugat Dirugikan.-----

Dengan diterbitkannya **Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor 141 / 25 Tahun 2017**, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Budi Wahono**, dengan formasi sebagai **Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember 2017**, **Penggugat** merasa dirugikan dengan tidak diangkatnya menjadi Perangkat Desa Ngleses, dengan formasi sebagai Sekretaris Desa, oleh sebab **Penggugat** memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat terhadap Para Calon lainnya apabila seleksi test CAPERDES tersebut **dilaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Transparan serta Profesional, Bersih dan bebas dari Kolusi dan Nepotisme**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat(1) Undang Undang-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986**. Berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan / atau direhabilitasi";--

IV. Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor 141 / 25 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi,

Halaman 5 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Budi Wahono**, dengan formasi sebagai **Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember 2017**, merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh **Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pengangkatan **Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember Tahun 2017**, sehingga hal tersebut bersifat Konkrit. Pengangkatan Sekretaris Desa, ditujukan kepada Budi Wahono, sehingga hal tersebut bersifat Individual. Pengangkatan Sekretaris Desa tidak memerlukan lagi ijin instansi tinggi maupun ijin dari instansi lainnya, sehingga hal tersebut bersifat Final. Pengangkatan Sekretaris Desa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka ke 9, Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”*.-----

V. Alasan _____ **Gugatan** _____ / **Posita** _____

1. Bahwa pada **tanggal 11 September 2017** bertempat di balai Desa Ngleles, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, telah di umumkan akan dilaksanakannya perekrutan CAPERDES pada formasi Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa Ngleles Tahun 2017, hal tersebut sebagaimana di maksud **Pasal 11 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal 18 Nopember 2015, Tentang Tata Cara Pencilonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : Ayat(1)**

Halaman 6 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya 4(empat) bulan sebelumnya, dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati". **Ayat(2) berbunyi :** "Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan Camat 4(empat) bulan sebelumnya".

Ayat(3) berbunyi : "Bupati memberikan jawaban atas permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lambat 14(empat belas) hari setelah diterimanya pengajuan permohonan Kepala Desa". **Ayat(4) berbunyi :** "Apabila setelah lewat 14(empat belas) hari, Bupati belum memberikan jawaban, berarti Bupati dianggap menyetujui untuk diadakan pengangkatan Perangkat Desa";-----

2. Bahwa perekrutan CAPERDES pada formasi Sekretaris Desa Sebagai Perangkat Desa Ngleses Tahun 2017, dengan batas waktu dari **tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 September 2017**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 13 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal 18 Nopember 2015**, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : **Ayat(1) berbunyi :** "Panitia wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7(tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran";-----

3. Bahwa **Penggugat** mendaftar Caperdes pada **tanggal 27 September 2017** dengan formasi untuk sebagai Sekretaris Desa dengan peserta 4 orang, dan memenuhi syarat administratif untuk dapat mengikuti seleksi ujian tertulis

CAPERDES;

4. Bahwa pada **tanggal 6 dan 7 Nopember 2017**, seluruh Caperdes termasuk **Tergugat** mengikuti seleksi ujian tertulis. **Penggugat** yakin akan mendapatkan nilai (skor) tertinggi dari Caperdes lainnya, namun ternyata

Halaman 7 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak lulus, hal tersebut sebagaimana dimaksud

Pasal 16 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal

18 Nopember 2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa: **Ayat(1) berbunyi** : "Seleksi terhadap Calon

Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis". **Ayat(2) berbunyi** : "Ujian

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Tim Penguji".

Ayat(3) berbunyi : "Materi ujian tertulis Perangkat desa meliputi: **a.**

Pengetahuan Agama; **b.** Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; **c.**

Matematika; **d.** Bahasa Indonesia; **e.** Pengetahuan Tentang Pemerintahan

Desa". **Ayat(4) berbunyi** : "Syarat kelulusan nilai ujian tertulis paling

rendah rata rata 60(enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan

Agama, Pancasila dan Undang Undang dasar 1945 paling rendah 60(enam

puluh), dengan skala nilai 0-100"**Ayat(5) berbunyi** "Dalam hal tidak ada

calon yang memenuhi syarat kelulusan ujian tertulis maka proses tahapan

pengangkatan Perangkat desa dimulai lagi dengan pembukaan pendaftaran

calon oleh Panitia". **Ayat(6) berbunyi** : "Tim Penguji menyampaikan hasil

ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat

untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan **Ayat(7) berbunyi** : "Kepala

Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari

yang sama dengan diterimanya hasil ujian

seleksi";-----

5. Bahwa Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Ngleses di dalam

pelaksanaan pengujian pengangkatan CAPERDES dengan cara membagikan

lembar soal dan lembar jawab computer (LJK) kepada peserta ujian dengan

keadaan bahan soal yang tidak disegel dan hanya di steples saja, **hal tersebut**

di atas tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagaimana dimaksud **Pasal 49 UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang**

Administrasi Pemerintahan. Ayat (1) berbunyi : "Pejabat Pemerintahan

sesuai dengan Kewenangannya **WAJIB** menyusun dan melaksanakan

Halaman 8 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan”.

Ayat(2) berbunyi : *”Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertuang dalam pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan”. Ayat(3) berbunyi :* *”Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan WAJIB diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada public melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya”;---*

6. Bahwa Pada Tanggal 07 Nopember 2017 ada salah satu Peserta Yang bernama **Iskandar** dalam formasi Kadus tidak mengikuti ujian tertulis pada hari kedua dengan mata ujian Matematika dan Pengetahuan Pemerintahan Desa namun pada Pengumuman Hasil Ujian nilai atas nama tersebut tetap keluar. -----

7. Bahwa **Objek Gugatan** berupa **Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141 / 25 Tahun 2017**, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ngleles, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 beserta lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Budi Wahono**, dengan formasi sebagai **Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember 2017**, diterbitkan dengan **melanggar Kewajiban Hukum Tergugat** sebagaimana hal tersebut dimaksud **Pasal 26 ayat(4) UU-RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa. Berbunyi :** *”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa berkewajiban :* **Huruf f berbunyi :** *”melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efektif dan efesiensi, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”; Dan Pasal 29 berbunyi :* *”Kepala Desa dilarang:* **Huruf b berbunyi:** *”membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”. Dan tidak sejalan dengan Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (Detournement de Pou voir), yaitu :* *”Wewenang untuk mengeluarkan suatu Keputusan diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini*

Halaman 9 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan / Pejabat TUN menggunakan wewenangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum” yaitu Tergugat mengumumkan keputusan aquo lebih dari satu hari yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya diumumkan pada tanggal 8 November 2017 dan calon perangkat desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Juwangi hanya seorang saja seharusnya dua orang sehingga Tergugat tidak professional dan tidak akuntabel, melawan hukum serta -----

melanggar prosedur (SOP); Dan tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal : 52 ayat(1) UU-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Berbunyi : ”Syarat Sahnya Keputusan meliputi : Huruf b berbunyi : ”dibuat sesuai prosedur; dan Pasal 56 ayat(2) berbunyi : ”Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1) Huruf b dan Huruf c merupakan Keputusan yang Batal atau Dapat Dibatalkan”, sehingga dinyatakan batal dan/atau dicabut, bahwa Tergugat mengumumkan keputusan aquo lebih dari satu hari dari tanggal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya diumumkan pada tanggal 8 November 2017 dan calon perangkat desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Juwangi hanya seorang yang seharusnya dua orang, oleh karena itu keputusan aquo dinyatakan batal dan dicabut.. Hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat(2) UU-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Juncto* UU-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berbunyi : ”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata

Halaman 10 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas Asas Umum

Pemerintahan yang baik(AUPB)” ;-----

8. Bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali melampaui batas waktu yang ditentukan, yaitu pada **Tanggal 9 November 2017**, yang seharusnya di umumkan pada **Tanggal 8 November 2017**, hal tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan **Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017. Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Berbunyi : ”Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian” Dan Pasal 16 ayat (10) berbunyi : ”Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada Camat”. Dan Pasal 16 ayat (11) berbunyi : ”Kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat”;-----**

9. Bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngleses pada setiap Formasi hanya 1(satu) orang, seharusnya sertiap formasi **minimal 2(dua) orang**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017. Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Berbunyi : ”Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya 2(dua) orang”**oleh karena itu keputusan aquo dinyatakan batal dan dicabut -----

VI. Petitum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 20/G/2018/PTUN.Smg di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor 141 / 25 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleles, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atasnama Budi Wahono, dengan formasi sebagai Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember 2017. -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141 / 25 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleles, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atasnama Budi Wahono, dengan formasi sebagai Sekretaris Desa Tertanggal 30 Nopember 2017;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

Halaman 12 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa, sebagaimana *pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* (selanjutnya disebut "Perda No.12 Tahun 2015") jo. *Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa* (selanjutnya disebut "Perbup No.15 Tahun 2017"). -----

3. Bahwa sebagaimana *pasal 9 Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017* diatur sebagai berikut:-----

Pasal 9 Perda No. 12 Tahun 2015 dan Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : -----

- a. Penjaringan dan penyaringan;-----
- b. Konsultasi kepada Camat;-----
- c. Penerbitan rekomendasi camat; dan-----
- d. Pengangkatan Perangkat Desa.-----

4. Bahwa sesuai dengan **Perda No.12 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** (selanjutnya disebut "Perda No.9 Tahun 2017"),

Halaman 13 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Perbup No.15 Tahun 2017, kewenangan Kepala Desa dalam

proses Pengangkatan Perangkat Desa meliputi

:-----

4.1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur pasal 10, 11 ayat(2) dan 12 ayat (1) Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 8, 9 (2), 10 Perbup No.15 Tahun 2017 sebagai berikut:-----

Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 8 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon Perangkat Desa.-----

Pasal 11 (2) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 9 (2) Perbup No.15 Tahun 2017:-----

Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan camat 4 (empat) bulan sebelumnya.-----

Pasal 10 (1) Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.-----

4.2. **Mengumumkan hasil seleksi**, diatur pasal 16 (11) Perbup No.15 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Halaman 14 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang di-
lakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diteri-
manya hasil ujian seleksi dari Camat.

4.3. Melakukan Konsultasi Hasil Seleksi dengan Camat
mengenai Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur
dalam *pasal 17* Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai
berikut:-----

Pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) *Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) hari*
Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat menge-
nai Calon Perangkat Desa.

4.4. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat
Desa, sebagaimana diatur *pasal 19 (1) Perda No.12 Tahun 2015*
dan *Pasal 18 (1) Perbup No.15 Tahun*
2017.-----

Pasal 19 Perda No.12 Tahun 2015 :-----

(1) *Calon Perangkat Desa yang lulus dengan menda-*
patkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 18 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) *Calon Perangkat Desa yang lulus dengan menda-*
patkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Desa. ;-----

5. Bahwa pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut :-----

Pasal 16 Perda No.12 Tahun 2015:-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.-----

-

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pen-
guji.-----

(4) Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa.-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.-----

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pen-
guji.-----

(9) Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian.-----

Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015:-----

Halaman 16 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat-----

(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:-----

a. Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau -----

b. Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) baik negeri atau swasta.

(3) Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut :-

a. Menyiapkan materi ujian;-----

b. Melaksanakan ujian.-----

c. Mengoreksi hasil ujian;-----

d. Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan

e. Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian

Halaman 17 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan

Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. -----

7. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada intinya memperlakukan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidak transparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/25 tahun 2017 tanggal 30 November 2017, dimana **dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Kiringan sebagai Ter-gugat tanpa menjadikan Camat Juwangi dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat.** Hal ini menjadikan gugatan Penggugat **cacat formil**, karena berkaitan dengan penilaian hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan menjadi kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Juwangi, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/25 tahun 2017 tanggal 30 November 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Ngleles, maka Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa Ngleles sebagai Sekretaris Desa Ngleles, padahal Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal tes pada seleksi pengangkatan perangkat Desa Kiringan. Penggugat merasa dirugikan dalam hal

Halaman 18 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis, dan mempertanyakan kebenaran dari skor hasil ujian tertulis yang patut dipertanyakan.-----

2. Bahwa berdasarkan **Perda No.12 Tahun 2015, Perda No.9 tahun 2017 dan Perbup No.15 Tahun 2017**, Kewenangan Tergugat hanya dalam proses :-----

- Pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa;-----
- Melakukan konsultasi hasil seleksi yang lulus;-----
- Mengumumkan hasil Seleksi dari Tim Penguji yang telah direkomendasi oleh Camat;-----
- Menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Melakukan pelantikan perangkat desa terpilih;-----

3. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan Hasil Ujian Perangkat Desa, karena Ujian tertulis Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dengan Keputusan Camat.

4. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus yang diperoleh **TIM PENGUJI** dilaporkan **kepada Camat** untuk disampaikan **kepada Kepala Desa**.

5. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus pun harus dikonsultasikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Camat untuk bisa diumumkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa. -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan memepersalahkan tentang substansi Hasil Ujian Tertulis kepada Tergugat, adalah **gugatan yang salah sasaran/salah alamat (Error in per-**

Halaman 19 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sona), karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan Kewenangan TIM PENGUJI yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran/salah alamat (*error in persona*) Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mengatakan Tergugat telah melanggar Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparansi, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa jabatan Sekretaris Desa Ngleles, **karena Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017**, yaitu : -----

A. TAHAP PENJARINGAN dan PENYARINGAN

Halaman 20 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 **Perbup No.15 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut:-----

a. Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa di Desa Ngleses, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Ngleses mengajukan Surat Nomor : 141/01/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 perihal Permohonan Ijin Membuka Lowongan Pengisian Perangkat Desa Ngleses. **(pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017)**.-----

b. Bahwa atas Surat permohonan Tergugat tersebut, Bupati Boyolali memberikan izin secara tertulis untuk menyelenggarakan pengisian perangkat Desa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 141/1365/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017.-----

B. PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bahwa berdasarkan Surat Bupati Boyolali Nomor : 141/1365/ 21/2017, tanggal 31 Agustus 2017, Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Ngleses, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor : 141/22/IX/tahun 2017, tanggal 07 September 2017 **(Pasal 10 Perbup No.15 Tahun 2017)**.-----

C. PENDAFTARAN & PENELITIAN BERKAS

a. Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa mulai membuka pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa di Desa Ngleses Kecamatan Juwangi dengan Pengumuman Nomor : 141/001/IX/2017. **(Pasal 13 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017)**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 19-27 September 2017 di Kantor Balai Desa Kiringan pada jam Kerja. **(Pasal 14 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017)** -----

c. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses Kecamatan Juwangi tanggal 21 Oktober 2017.-----

D. PENETAPAN dan PENGUSULAN CALON PERANGKAT DESA ---

a. Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengkatan perangkat desa, Kepala Desa menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Nomor : 141/23/IX/2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa pada Pengangkatan Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017.-----

b. Bahwa calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administratif diusulkan mengikuti seleksi kepada Camat dengan Surat Nomor : 141/01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal *Usulan Calon Perangkat Desa Untuk Mengikuti Tahapan Seleksi Tingkat kecamatan.*-----

E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMAN

a. Bahwa setelah menerima Surat Seleksi Calon Perangkat Desa Nomor : 141/01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dari Kepala Desa Ngleses, Camat Juwangi membentuk Tim Penguji kegiatan pengangkatan perangkat desa sekecamatan Juwangi melalui Surat Kepu-

Halaman 22 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan Camat Juwangi Nomor : 141/017 tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017. **(Pasal 16 ayat (3) Perbup No.15 Tahun 2017);-----**

b. Bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh tim penguji pada tanggal 6-7 November 2017;-----

c. Bahwa Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat tanggal 8 November 2017;-----

d. Bahwa Camat Boyolali menyerahkan hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada Kepala Desa Ngleses/Tergugat.-----

F. KONSULTASI DAN REKOMENDASI DARI CAMAT

a. Bahwa Kepala Desa Ngleses melalui Surat Nomor : 141/02/XI/2017 tanggal 13 November 2017 melaksanakan konsultasi kepada Camat Juwangi. **(Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perbup No.15 Tahun 2017).-----**

b. Bahwa Camat Juwangi memberikan Surat Rekomendasi Nomor : 141/372/58/2017 tanggal 14 November 2017. **(Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 Tahun 2017).-----**

G. PENGANGKATAN & PELANTIKAN

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/25 tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017, di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **BUDI WAHONO** sebagai Sekretaris Desa Ngleses Kecamatan Juwangi. **(Pasal 18 Ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017).-----**

Halaman 23 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pelantikan Perangkat Desa atas nama **BUDI WAHONO** sebagai Sekretaris Desa Ngleles Kecamatan Juwangi dilakukan pada tanggal 30 November 2017. **(Pasal 19 ayat (2) Perbup No.15 Tahun 2017).** -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4,5 dan 6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa Desa Ngleles sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Juwangi Nomor : 141/017/tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh **Tim Penguji** yang berasal dari unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar sekolah Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendidikan setingkat SLTP atau SLTA baik negeri atau swasta. **(pasal 17 ayat (2) Perda No.15 Tahun 2015);**

- Bahwa untuk menjamin kenetralan dan profesionalitas Tim Penguji dan Tergugat, maka **Tim penguji ini tidak ditunjuk oleh Tergugat, melainkan ditunjuk oleh Camat Juwangi dengan Surat Keputusan dari Camat Juwangi Nomor : 141/017/tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017;**-----

- Bahwa untuk menjamin hasil ujian terbebas dari kecurangan-kecurangan, maka pelaksanaan maupun koreksi hasil ujian perangkat desa dilakukan dengan **sistem scan Komputer.**

- Bahwa kelulusan nilai ujian ditentukan paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100. **(Pasal 16 ayat (7) Perbup No.15 Tahun 2017).**-----

Halaman 24 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian perangkat desa dari Tim Penguji, ternyata Penggugat mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata 60 (enam puluh), sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus. -----

6.

Bahwa berkaitan peserta yang tidak puas dengan hasil nilai ujian yang diumumkan dan berkeinginan melihat langsung jawaban mereka yang sudah dikoreksi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi peserta untuk dapat melihat sendiri hasil ujian dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan yang bersangkutan sendiri yang mengajukan tidak boleh diwakilkan. Prosedur tersebut harus dilakukan karena lembar jawaban dan berkas peserta lainnya termasuk sebagai dokumen Negara, dan terlebih lagi dokumen-dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut; -----

7. Bahwa oleh karena pelaksanaan dan koreksi hasil ujian telah dilakukan dengan cara netral, profesional dan transparan, maka dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan haruslah ditolak; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka **kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa**. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. Sehingga gugatan Penggugat yang permasalahan hasil penilaian kepada Tergugat adalah salah alamat karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;-----

Halaman 25 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang mengatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngleles melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan. Karena Tim Penguji menyerahkan Hasil Seleksi Ujian kepada Camat Juwangi tanggal 8 November 2017, kemudian Camat Juwangi langsung menyerahkan kepada Tergugat untuk diumumkan pada saat itu juga;-----

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 8, karena Tergugat telah melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 huruf F diatas;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke* *verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke* *verklaard/NO*);

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **20Maret 2018** dan atas Replik Penggugat

Halaman 26 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **27 Maret 2018** yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau Copynya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P- 6** sebagai berikut :-----

1. P - 1 Foto Kopi Bukti Penyerahan Berkas Calon Perangkat Desa Ngleles Tahun 2017 An.Kustanto,(Kopi sesuai asli);-----
2. P - 2 Foto Kopi Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Ngle- ses untuk Formasi Sekretaris Desa Ngleles,(Kopi dari kopi);-----
3. P - 3 Foto Kopi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, (Kopi dari kopi);-----
4. P - 4 Foto Kopi Petunjuk Teknis Operasional Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kab.Boyolali Tahun 2017, (Kopi sesuai asli);-----
5. P - 5 Foto Kopi Surat Keberatan Penggugat Atas Hasil Ujian Caperdes yang ditujukan Kepada Buapati Boyolali; (kopi sesuai asli);---
6. P - 6 Foto Kopi Hasil Ujian Caperdes Desa Ngleles for- masi Kepala Dusun; (kopi sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.29 sebagai berikut :--

1. T - 1 Foto Kopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, *(Fotokopi cap basah);-----*
2. T - 2 Foto Kopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, *(Fotokopi cap basah);-----*
3. T - 3 Foto Kopi Peraturan Bupati Boyolali Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, *(Fotokopi cap basah);-----*
4. T - 4 Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor : 141/25 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017, *(Kopi sesuai asli);-----*
5. T - 5 Foto Kopi Surat Kepala Desa Ngleses Nomor : 141/01/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Membuka Lowongan Pengisian Perangkat Desa Ngleses, *(Kopi sesuai asli);---*
6. T - 6 Foto Kopi Surat Bupati Boyolali Nomor : 141/1365/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Ijin Penyeleng-

Halaman 28 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garaan Pengangkatan Perangkat Desa, (Fotokopi cap basah);-----

7. T - 7 Foto Kopi Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/22/IX/Tahun 2017, tanggal 7 September 2017 Perihal Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Ngleles, (Kopi sesuai asli);-----

8. T - 8 Foto Kopi Pengumuman Nomor : 141/001/IX/2017 tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Desa Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, (Kopi sesuai asli);-----

9. T - 9 Foto Kopi Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/23/IX/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa pada Pengangkatan Perangkat Desa Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017, (Kopi sesuai asli);-----

10. T - 10 Foto Kopi Surat Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Usulan Calon Perangkat Desa untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat Kecamatan, (Kopi sesuai asli);-----

11. T - 11 Foto Kopi Berkas Pendaftaran Peserta Calon Perangkat Desa Ngeles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali a/n KUSTANTO, (Kopi sesuai asli);-----

12. T - 12 Foto Kopi Berkas Pendaftaran Peserta Calon Perangkat Desa Ngeles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali a/n BUDI WAHONO, (Kopi sesuai asli);-----

Halaman 29 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 Foto Kopi Surat Keputusan Camat Juwangi

Nomor : 141/017 Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang

Pembentukan Tim Penguji Tingkat Kecamatan Juwangi Pada

Pencalona dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Kecamatan

Juwangi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya ,(Kopi sesuai

asli);-----

14. T - 14 Foto Kopi Surat Musyawarah Bersama Panitia Tim

Penguji Perangkat Desa Se Kabupaten Boyolali tanggal 27 Okto-

ber 2017, dilampiri dengan Keputusan Camat tentang Pemben-

tukan Tim Penguji dari 19 (sembilan belas) Kecamatan Se Kabu-

paten Boyolali, ,(Kopi sesuai

asli);-----

15. T - 15 Foto Kopi Surat Pernyataan atas nama

GUNARDI,S,Pd selaku Ketua Tim Penguji Calon Perangkat Desa

Kecamatan Ngemplak tanggal 28 Oktober 2017 dilampiri dengan

Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penguji pada

Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Ngem-

plak Kabupaten

Boyolali;-----

16. T - 16 Foto Kopi MOU Kepala UPT Dikdas dan LS

Kab.Boyolali (selaku Tim Penguji Seleksi Pengangkatan Perangkat

Desa) Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Boyolali

Tentang Penyediaan Alat, tenaga IT dan Tempat Koreksi Pen-

gangkatan Perangkat Desa Kab.Boyolali Tahun 2017 tanggal 28

Oktober4 2017,(Kopi sesuai

asli);-----

17. T - 17 Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian

Perangkat Desa Kecamatan Juwangi Tanggal 8 November 2017

Halaman 30 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua Tim Penguji kepada Camat Juwangi, (Kopi sesuai asli);-----

18. T-18 Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Juwangi tanggal 9 November 2017 dari Camat Juwangi kepada Kepala Desa Ngleses, (Kopi sesuai asli);-----

19. T-19 Foto Kopi Surat Kepala Desa Ngleses Nomor : 005/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang permohonan Pembetulan Hasil Pengumuman Perangkat Desa ditunjukkan Kepada Camat Juwangi c.q Tim Penguji Perangkat Desa Kecamatan Juwangi, (Kopi sesuai asli);-----

20. T-20 Foto Kopi Berita Acara Pembetulan Pengumuman Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Tanggal 9 November 2017 dari Ketua Tim Penguji, (Kopi sesuai asli);-----

21. T-21 Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Juwangi tanggal 9 November 2017 dari Camat Juwangi kepada Kepala Desa Ngleses (yang sudah direvisi), (Kopi sesuai asli);-----

22. T-22 Foto Kopi Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali (Formasi Sekretaris Desa), (Kopi sesuai asli);-----

23. T-23 Foto Kopi Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n KUSTANTO,(Kopi sesuai

asli);-----

24. T - 24 Foto Kopi Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali,

A.n BUDI WAHONO (yang di angkat sebagai Sekretaris Desa) ,

(Kopi sesuai

asli);-----

25. T - 25 Foto Kopi Kunci Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali,

(Kopi sesuai

asli);-----

26. T - 26 Foto kopi Nilai Hasil Ujian Seleksi Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali untuk Formasi Sekretaris

Desa,(Kopi sesuai

asli);-----

27. T -27 Foto Kopi Surat Kepala Desa Ngleses Nomor :

141/02/XI/2017 perihal konsultasi Calon Perangkat Desa tanggal

13 November 2017 ,(Kopi sesuai

asli);-----

28. T-28 Foto Kopi Rekomendasi dari Camat Juwangi

Nomor : 141/372/58/2017 tanggal 14 November 2017 Nomor :

141/2034/21/2017 perihal Tindak lanjut keberatan hasil ujian tertulis tanggal 13 November 2017 pada Camat se Kabupaten Boyolali,(Kopi sesuai asli);-----

29. T-29 Foto Kopi surat Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupate Boyolali,(Kopi sesuai

asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya di persidangan dibawah yang bernama ARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Caperdes untuk formasi Sekdes;-----

- Bahwa formasi untuk Sekretaris Desa ada 4 Orang;-----

- Bahwa saksi mengetahui kelulusan ujian Caperdes diumumkan dengan

- caraditempel di Balai Desa;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang lolos adalah Budi dan sudah dilantik;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengikuti ujian pada tanggal 6 dan tanggal 7 yang bertempat di SD Negei 1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

Tergugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

1. Saksi I dari Tergugat bernama : SABARUDIN,
menerangkan-----

- Bahwa saksi adalah Camat Juwangi sejak 2016 sampai
sekarang;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 pada pukul
23.50 WIB tim Penguji menyampaikan hasil ujian Perangkat-Perangkat
Desa se-Kecamatan
Juwangi;-----

- Bahwa adanya BA Penyerahan hasil ujian tanggal 8 November
2017 dari Tim
Penguji;-----

- Bahwa Tim Penguji menyampaikan hasil ujian sampai malam
karena kecamatan Juwangi dapat giliran terakhir di tambah hujan dan
jarak tempuh yang cukup
jauh;-----

- Bahwa setelah saksi menerima berkas hasil ujian dan Tim Penguji
mengadakan rapat dengan 9 (sembilan) Kepala Desa yang sudah
menunggu hasil ujian dilantai
2;-----

- Bahwa dengan BA saksi pada jam 24.45 wib tanggal 9 November
2017, menyertakan hasil ujian kepada 9 (sembilan) Kepala Desa
termasuk Desa
Ngleses;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan **Kesimpulannya**
masing-masing tertanggal **8 Mei 2018** sebagai mana tercantum dalam BA Sidang
Persidangan Perkara ini;-----

Halaman 34 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor : 141/25Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa NglesesKecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Budi Wahono dengan formasi sebagai Sekretaris Desa tanggal 30 Nopember 2017(vide bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam jawaban Tergugat tanggal 13 Maret 2018;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. *Gugatan* *Penggugat* *Kurang*
Pihak;-----

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Ngleses sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Juwangi dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 35 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan

Penggugat

error

in

persona;-----

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah sasaran/salah alamat (error in persona), karena dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan tentang substansi hasil ujian tertulis kepada Tergugat adalah salah sasaran/salah alamat karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sehingga gugatan Penggugat error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam duplik Tergugat tertanggal 27 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Majelis Hakim mencermatinya bahwa esensi dari eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai siapa yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat secara bersama dalam satu pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Pe-

Halaman 36 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata

Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Budi Wahono dengan formasi sebagai Sekretaris Desa tanggal 30 Nopember 2017, kemudian pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Kepala Desa Ngleles yang wewenangnya diberikan oleh Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga pihak yang dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Desa Ngleles; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan eksepsi gugatan Tergugat *error in persona* adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 37 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa aquo (*vide* bukti T-4) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglesesselaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Ngleses, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik orang maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Budi Wahono, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2017, sedangkan Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 19 Desember 2017, Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 38 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Januari 2018, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat merasa dirugikan dengan tidak diangkatnya menjadi perangkat desa, oleh karena Penggugat memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat dengan calon lainnya, dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan Kesimpulannya menyebutkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Ngleles di dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan CAPERDES dengan cara membagikan lembaran soal dan lembar jawaban computer (LJK) kepada peserta ujian dengan keadaan bahan soal yang tidak di segel dan hanya di steples saja;-----

- Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Ngleles tidak sesuai dengan standart nilai kelulusan dan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 sehingga melanggar ketentuan pasal 16 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017;-

- Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil ;-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Pasal 49 ayat (2) disebutkan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan "Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Bupati Boyolali No 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 17 Bagian Ketiga Konsultasi dalam ayat 5 dinyatakan "Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 18 bagian keempat, Pengangkatan, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa "Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa", dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas di kaitkan dengan objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat incasu Kepala Desa Ngleses mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa a quo.;-----

Halaman 42 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dari prosedur dan aspek substansi mengenai objek sengketa:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Bab IV dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa a quodengan cara mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan yang mendasarinya yakni Peraturan Bupati Boyolali No.15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-3 = T-3) sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi pada Tahun 2017 terdapat kekosongan Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahanserta Kepala Dusun I kemudian berdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat mengajukan surat permohonan ijin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Boyolali, melalui surat Nomor : 141/01/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Perihal Mohon Ijin Membuka Lowongan Pengisian Perangkat Desa Ngleses(vide bukti T-5);-----
- Bahwa, atas surat permohonan Tergugat, Bupati Boyolali telah memberikan tanggapannya secara tertulis pada intinya memberikan ijin kepada Tergugat untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa, dalam surat Nomor : 141/1365/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa(ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017) (vide bukti T-6);-----
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017, atas dasar bukti T-6 tersebut, Tergugat telah membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nglesesdengan dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Ngleses Nomor : 141/22/IX Tahun 2017 tanggal 07 September 2017yang dalam isi keputusan tersebut dalam konsideran Memutuskan Menetapkan Ketiga berisi tugas panitia dan yang dalam lampirannya disebutkan Daftar Susunan Panitia (vide bukti T-7);-----

Halaman 45 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali telah melakukan Pengumuman Tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Nomor : 141/001/IX/2017 tanggal 11 September 2017 (Vide Bukti T-

8);-----

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa (vide bukti P-1

dan Bukti T-11);-----

- Bahwa Budi Wahono merupakan salah satu peserta yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa (vide Bukti T-

11);-----

- Bahwa berdasar Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 141/23/IX/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Pada Pengangkatan Perangkat Desa Ngleses Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 yang dituangkan dalam Lampiran keputusan tersebut dengan Nomor : 141/23/IX/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 (vide bukti T-

9);-----

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 selanjutnya pada tahap seleksi, Kepala Desa Ngleses, mengajukan permohonan seleksi calon Perangkat Desa kepada Camat Juwangi dengan suratnya Nomor : 141/01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 (vide bukti T-10) dan dalam rangka pelaksanaan permohonan seleksi tersebut, Camat Juwangi membentuk Tim Penguji dengan mengeluarkan Keputusan Camat Juwangi Nomor : 141/017/Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017 (vide bukti T-13);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017, Tim Pengujiyang dibentuk oleh Camat Juwangi, dalam konsideran Memutuskan Menetapkan Kedua memuat tugas dan wewenang Tim Penguji yaitu: a) Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian, b) Menyiapkan materi ujian tertulis, c) Melaksanakan ujian, d) Mengoreksi hasil ujian, e) Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai, f) menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat; (vide bukti T-13);-----
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 tahun 2017, selanjutnya telah dilakukan seleksi terhadap calon perangkat desa melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal 6-7 November 2017, Ujian tertulis tersebut meliputi PendidikanAgama, Bahasa Indonesia, Matematika, Pancasila, dan Pengetahuan Pemerintahan Desa (vide Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-25).;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 pada pukul 23.50 WIB, Tim Penguji menyampaikan hasil ujian pengangkatan perangkat Desa se - Kecamatan Juwangi kepada Camat Juwangi di Kantor Kecamatan yang dicatat dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Tanggal 8 Nopember 2017 berkesesuaian keterangan Saksi bernama Sabarudin sebagai Camat Juwangi sebagai pihak yang menerima hasil seleksi ujian (videbukti T-17, ketentuan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017);-----
- Bahwa tim penguji menyampaikan hasil ujian samapai malam karena Kecamatan Juwangi dapat giliran yang terakhir ditambah hujan dan jarak tempuh yang cukup jauh (vide Keterangan saksi Sabarudin), sebagai Camat Juwangi ;-----

Halaman 47 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 setelah Camat Juwangi menerima berkas hasil ujian dari tim penguji pada saat itu juga Camat Juwangi mengadakan rapat dengan 9 (sembilan) kepala desa yang sudah menunggu hasil ujian di lantai dua kantor kecamatan kemudian pada jam 24.45 Camat Juwangi menyerahkan hasil ujian kepada sembilan Kepala Desa termasuk untuk desa Ngleles yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Ngleles tanggal 9 Nopember 201 (vide Bukti T-18 dan Keterangan saksi Sabarudin (Camat Juwangi)) ;-----
- Bahwa setelah tergugat menerima berkas hasil ujian, tergugat mendapati adanya kekeliruan, kemudian Tergugat mengkonfirmasi kepada Camat Juwangi melalui surat Nomor : 005/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017 perihal Permohonan Pembetulan Hasil Pengumuman Perangkat Desa (vide Bukti T-19) ;-----
- Bahwa terhadap kekeliruan hasil ujian untuk Desa Ngleles telah dikoreksi oleh tim penguji sebagaimana dituangkan Dalam Berita Acara Pembetulan Pengumuman Hasil Ujian Pengangkatan Desa Ngleles Kecamatan Juwangi tanggal 9 Nopember 2017 (vide Bukti-20) ;-----
- Bahwa Tergugat menerima hasil ujian yang telah di koreksi oleh tim penguji dari Camat Juwangi pada jam 10.15 tanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleles (vide Bukti T-21) ;-----
- Bahwa kelulusan ujian Caperdes diumumkan dengan cara di tempel di balai desa saksi mengetahuinya pada tanggal 9 Nopember 2017 (Vide Keterangan saksi Ariyanto) ;-----

Halaman 48 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat pada tanggal 13 November 2017 telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa kepada Camat Juwangi melalui surat Nomor : 141/02/XI/2017, bahwa disampaikan untuk formasi Sekretaris Desa yang direkomendasikan adalah 1). Budi Wahono, 2). Ariyanto, 3) .Ninik Liniawati, 4). Kustanto (vide bukti T-27), selanjutnya atas dasar surat permohonan rekomendasi tersebut, oleh Camat Juwangi pada tanggal 14 Nopember 2017 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/372/58/2017 berupa persetujuan kepada Calon Perangkat Desa sesuai formasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Ngleles, A. Formasi Sekretaris Desa adalah Budi Wahono (vide bukti T-26);-

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, setelah mendapat rekomendasi dari Camat Juwangi, Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2017 menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ngleles Nomor : 141/25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Budi Wahono dengan formasi sebagai Sekretaris Desa (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materilnya sebagai berikut:----- Menimbang, bahwa secara substansi materil terbitnya objek sengketa a quo adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti ujian tertulis untuk posisi Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa telah memenuhi syarat nilai ujian tertinggi dengan nilai paling rendah 60 (enampuluh) dan telah mendapat rekomendasi dari Camat Juwangi sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di atas, Budi Wahono telah mengikuti ujian Pengangkatan Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa, telah memenuhi syarat administrasi dan syarat memperoleh nilai ujian tertinggi dengan nilai paling rendah 60 (enampuluh) serta telah mendapat rekomendasi dari Camat Juwangi sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, maka Majelis Hakim menilai secara substansi objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngleses di dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan Caperdes dengan cara membagikan lembaran soal dan lembar jawaban computer (LJK) kepada peserta ujian dengan keadaan bahan soal yang tidak di segel dan hanya di steples saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan ujian Perangkat Desa Desa Ngleses dilaksanakan oleh Tim Penguji, dan Kepala Desa Ngleses hanya berkapasitas menerima hasil ujian yang diserahkan dari Camat Juwangi, yang selanjutnya Tergugat mengumumkan hasil ujian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap proses pelaksanaan serta hasil ujian Penjaringan Perangkat Desa merupakan kewenangan dari Tim Penguji (vide bukti T-11) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan.;-----

Halaman 50 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Ngleses melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui bahwa dikarenakan Kecamatan Juwangi mendapat giliran terakhir dan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga Camat Juwangi menerima hasil ujian dari tim penguji pada tanggal 8 Nopember 2018 jam 23.50, kemudian Camat Juwangi menyerahkan kepada masing-masing Kepala Desa pada tanggal 9 Nopember 2017 jam 24.45 di kantor kecamatan dan untuk Desa Ngleses ada kesalahan penulisan sehingga hasil ujian baru diumumkan pada tanggal 9 Nopember 2107;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan di atas dikaitkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya mengenai mekanisme pengangkatan khususnya Pasal 16, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya terdapat keterlambatan pengumuman hasil ujian calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngleses, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala Desa Ngleses mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumuman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumuman di akibatkan karena ada faktor alam, waktu yang sangat sempit antara penyerahan dari tim penguji ke Camat Juwangi dan kesalahan teknis yang menurut Majelis Hakim kendala-kendala tersebut tidak merubah hasil ujian dan tidak bersifat substansif sehingga tidak dapat mengakibatkan batalnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 yaitu surat Kepala Desa Ngleles tanggal 13 November 2017 Hal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa, kepada Camat Juwangi, bahwa disampaikan untuk formasi Sekretaris Desa yang direkomendasikan adalah :1) Budi Wahono, 2) Ariyanto, 3) Ninik Liniawati, 4) Kustanto, sehingga Majelis hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan

objek sengketa a quo telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka

Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan

memutuskan sampai dikeluarkannya objek sengketa a quo sehingga Majelis

Hakim berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam

pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum

Pemerintahan

Yang

Baik

(AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa secara prosedur formal dan substansi material, tindakan Tergugat dalam

mengeluarkan objek sengketa a quo adalah sesuai dengan ketentuan yang

mendasarinya yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga tidak

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas

Umum Yang Baik khususnya asas kecermatan, maka terhadap gugatan

Penggugat

haruslah

dinyatakan

ditolak

seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA-----1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa tanggal 15 Mei
2018** oleh kami **IRNA,S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM
SURYA GUMILAR,S.H., M.H** dan **PANCA YUNIOR UTOMO,S.H.,M.H**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018**
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH., S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

IRNA,S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

PANCA YUNIOR UTOMO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH., S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 20/G/2018/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 75.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp.
5. Redaksi Putusan Sela	Rp.
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 191.000,-

Halaman 56 dari 57 hal Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)